



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual-jualan, tempat tinggal di Kelurahan Patingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan espedisi, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 3 Januari 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 028/Pdt.G/2018/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 14 Februari 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/26/II/2010, tanggal 15 Februari 2010.

Hal 1 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 101 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama ANAK, umur 7 tahun dan Muh. ANAK, umu 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011, pasang surut persoalan dalam rumah tangga kerap mewarnai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga yang terakhir pada bulan Maret 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi Penggugat beserta anaknya, sehingga penggugat sangat menderita lahir batin;
6. Bahwa akibat tidak berikan nafkah oleh Tergugat maka pada bulan Maret 2016 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah mertua sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat kini pisah tempat tinggal.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang

Hal 2 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks



ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT** , terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan serta Kecamatan Tallo Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing pada tanggal, 8 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hal 3 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 86/26/II2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, tanggal, 15 Februari 2010, bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Penarik Bentor, tempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang,, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat, kawin pada tanggal 14 Februari Tahun 2010 di Kota Makassar, setelah pernikahannya tinggal bersama rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat bersama anak-anaknya, sehingga Penggugat menderita;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi telah pisah tempat, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak bulan Maret 2016;

Hal 4 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat, telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dengan Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah pada tanggal 14 Februari 2010, di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selama pernikahannya, pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat bersama anak-anaknya, sehingga Penggugat menderita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, telah pisah tempat sejak bulan Maret 2016, kini Penggugat meninggalkan Tergugat, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selaku tetangga Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7

Hal 5 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks



Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 14 Februari 2010, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai, namun sejak Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat bersama anak-anaknya, sehingga Penggugat menderita yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal 6 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat bersama anak-anaknya, yang berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2016, tanpa saling menghiraukan satu sama lain, Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat bersama anaknya tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada hari Ahad tanggal, 14 Februari 2010;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Maret 2016, selama itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang , bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juni 2017, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi

Hal 8 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks



sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di Wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga gugatan, hal tersebut sudah merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Panitera, maka majelis menganggap tidak perlu perintah tersebut dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan petut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) .
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH.,MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H .

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 10 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 Dari 11 Put. No.28/Pdt.G/2018/PA Mks